

STANDAR – TATA CARA – SERTIFIKASI KELAIKAN KERETA API  
2023

PERMENHUB. NO. 49, PM 2023/ NO. 942, 14 HLM.

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG STANDAR, TATA CARA PENGUJIAN, DAN SERTIFIKASI KELAIKAN KERETA API KECEPATAN NORMAL DENGAN PENGGERAK SENDIRI

- ABSTRAK
- untuk memberikan kepastian hukum terhadap pengaturan mengenai uji pertama, uji berkala tahunan, uji berkala lengkap, dan pelaksanaan sertifikasi terhadap sarana perkeretaapian kecepatan normal dengan penggerak sendiri maka perlu mengganti Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 13 Tahun 2011 tentang Standar, Tata Cara Pengujian dan Sertifikasi Kelaikan Kereta dengan Penggerak Sendiri serta perlu menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Standar, Tata Cara Pengujian, dan Sertifikasi Kelaikan Kereta Api Kecepatan Normal dengan Penggerak Sendiri;
  - Pasal 17 ayat (3) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU Nomor 23 Tahun 2007; PP Nomor 56 Tahun 2009; PP No. 72 Tahun 2009; PERPRES Nomor 103 Tahun 2015; PERPRES No. 23 Tahun 2022; PERMENHUB No. 23 Tahun 2022; PERMENHUB Nomor PM 17 Tahun 2022
  - Dalam peraturan ini, Perkeretaapian merupakan satu kesatuan sistem yang terdiri atas prasarana, sarana, dan sumber daya manusia, serta norma, kriteria, persyaratan, dan prosedur untuk penyelenggaraan transportasi kereta api yang dalam pelaksanaannya diperlukan pengujian atau kegiatan yang dilakukan untuk mengetahui kesesuaian antara persyaratan teknis dan kondisi Sarana Perkeretaapian.
- CATATAN
- Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan tanggal 29 November 2023 dan ditetapkan pada tanggal 06 November 2023
  - Pada saat Peraturan Menteri ini berlaku, Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 13 Tahun 2011 tentang Standar, Tata Cara Pengujian dan Sertifikasi Sarana Kereta Dengan Penggerak Sendiri, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
  - Lampiran : 14 hlm.